



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SULTAN ALIAS SULE Bin H. KINI;**
Tempat lahir : Santan Tengah;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 30 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Handil 3 Rt. 13 Desa Santan Tengah Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari **"Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H."**, Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "Cut

halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novi, S.H. & Rekan”, beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor3/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 12 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tenggarong Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 05 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 05 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULTAN Als SULE Bin H. KINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan, menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SULTAN Als SULE Bin H. KINI oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih/netto 0,14 (nol koma empat belas) Gram.
 - 1 (satu) Bungkus rokok G.A.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor Honda beat warna hitam merah Dengan No pol KT 3402 SN.

halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Trg



- 1 (satu) buah handphone realmi C25 warna abu-abu.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-289/TNGGA/12/2022 tanggal 02 Januari 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa SULTAN Als SULE Bin H. KINI pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 17.20 wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan Oktober 2022 bertempat di Handil III Ds. Santan Tengah Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara, atau pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa dihubungi sdr. Wandu (Daftar Pencarian Orang) menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada orang yang tidak dikenal (Mr. X) di Simpang Jembatan, Desa Santan Ilir, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa menyetujui tawaran sdr. Wandu. Selanjutnya Terdakwa pergi menemui sdr. WANDU di perkebunan sawit yang berada di Handil III Ds. Santan Tengah Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah



Terdakwa bertemu dengan sdr. WANDI, kemudian sdr. WANDI memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 3 paket. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju Simpang III jembatan Desa Santan Ilir dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam merah KT 3402 SN. Ditengah perjalanan Terdakwa berpapasan dengan teman Terdakwa yakni Saksi RICY ARPANDY Bin MUSAHAR, kemudian Terdakwa meminta Saksi RICY ARPANDY Bin MUSAHAR untuk menemani Terdakwa pergi kearah jembatan Santan Ilir tanpa Terdakwa beritahu tujuan ke Simpang III Jembatan Desa Santan Ilir. Kemudian atas ajakan Terdakwa, Saksi RICY ARPANDY Bin MUSAHAR bersedia untuk menemani. Selanjutnya mereka berdua melanjutkan perjalanan. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dan Saksi RICY ARPANDY Bin MUSAHAR sampai di dekat jembatan, lalu Terdakwa menunggu Mr. X yang akan membeli narkoba jenis shabu tersebut. Saat sedang menunggu tiba-tiba Saksi SANDI PRAYOGI Bin H. SURIANSYAH dan Saksi FREDY RAY anak dari (alm) MATHIUS PASANG (keduanya anggota Polsek Marang Kayu) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan hasilnya ditemukan 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kotak Rokok GA yang diletakan Terdakwa didalam *dash board* depan motor sebelah kiri, Saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut milik sdr. WANDI (DPO) yang akan Terdakwa antarkan kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Marang Kayu untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Muara Badak sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 16/11087/VII/2022 tanggal 04 oktober 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,14 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09373/NNF/2022 tanggal 11 oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SULTAN Als SULE Bin H. KINI pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 17.20 wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan Oktober 2022 bertempat di Handil III Ds. Santan Tengah Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara, atau pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa dihubungi sdr. Wandi (Daftar Pencarian Orang) menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada orang yang tidak dikenal (Mr. X) di Simpang Jembatan, Desa Santan Ilir, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa menyetujui tawaran sdr. Wandi. Selanjutnya Terdakwa pergi menemui sdr. WANDI di perkebunan sawit yang berada di Handil III Ds. Santan Tengah Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. WANDI, kemudian sdr. WANDI memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 3 paket. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju Simpang III jembatan Desa Santan Ilir dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam merah KT 3402 SN. Ditengah perjalanan Terdakwa berpapasan dengan teman Terdakwa yakni Saksi RICY ARPANDY Bin MUSAHAR, kemudian Terdakwa meminta Saksi RICY ARPANDY Bin MUSAHAR untuk menemani Terdakwa pergi kearah jembatan Santan Ilir tanpa Terdakwa beritahu tujuan ke Simpang III Jembatan Desa Santan Ilir. Kemudian atas ajakan Terdakwa, Saksi RICY ARPANDY Bin MUSAHAR bersedia

halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Trg



untuk menemani. Selanjutnya mereka berdua melanjutkan perjalanan. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dan Saksi RICY ARPANDY Bin MUSAHAR sampai di dekat jembatan, lalu Terdakwa menunggu Mr. X yang akan membeli narkoba jenis shabu tersebut. Saat sedang menunggu tiba-tiba Saksi SANDI PRAYOGI Bin H. SURIANSYAH dan Saksi FREDY RAY anak dari (alm) MATHIUS PASANG (keduanya anggota Polsek Marang Kayu) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan hasilnya ditemukan 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kotak Rokok GA yang diletakan Terdakwa didalam *dash board* depan motor sebelah kiri, Saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut milik sdr. WANDI (DPO) yang akan Terdakwa antarkan kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Marang Kayu untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Muara Badak sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 16/11087/VII/2022 tanggal 04 oktober 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,14 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 09373/NNF/2022 tanggal 11 oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SANDI PRAYOGI Bin H. SURIANSYAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat penangkapan tersebut Saksi juga berada ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat itu sekitar pukul 20.00 wita sebelumnya pada saat Saksi mau pergi ketempat keluarga Saksi di Rt. 13 Ds. Santan Tengah Kec. Marangkayu dan pada saat itu Saksi menggunakan sepeda motor jenis Yamahan Fiz-R dan pada saat Saksi melewati depan rumah Terdakwa Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi diajak jalan, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menyimpan motor Saksi dan menggunakan motor milik Terdakwa, lalu kemudian Saksi disuruh menjoki/membawa motor sedangkan Terdakwa Saksi bonceng menggunakan motornya merk Honda Beat warna Merah dan diarahkan kearah Ds. Kersik, dan pada saat melintas di simpang 3 Ds. Santan Ilir Saksi disuruh untuk menghentikan sepeda motor dengan alasan ada temannya yang mau ditunggu sebentar;
- Bahwa tak berselang lama kemudian ada pihak kepolisian yang menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh pihak Kepolisian menemukan Narkoba jenis sabu yang disimpan didalam bungkus rokok merk GA yang berada didashboard/kantong motor depan sebelah kiri milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **FREDY RAY Anak Dari (Alm) MATHIUS PASANG**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat penangkapan tersebut Saksi juga berada ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat itu sekitar pukul 20.00 wita sebelumnya pada saat Saksi mau pergi ketempat keluarga Saksi di Rt. 13 Ds. Santan Tengah Kec. Marangkayu dan pada saat itu Saksi menggunakan sepeda motor jenis Yamahan Fiz-R dan pada saat Saksi melewati depan rumah Terdakwa Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi diajak jalan, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menyimpan motor Saksi dan menggunakan motor milik

halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu kemudian Saksi disuruh menjoki/membawa motor sedangkan Terdakwa Saksi bonceng menggunakan motornya merk Honda Beat warna Merah dan diarahkan kearah Ds. Kersik, dan pada saat melintas di simpang 3 Ds. Santan Ilir Saksi disuruh untuk menghentikan sepeda motor dengan alasan ada temannya yang mau ditunggu sebentar;

- Bahwa tak berselang lama kemudian ada pihak kepolisian yang menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian menemukan Narkoba jenis sabu yang disimpan didalam bungkus rokok merk GA yang berada didashboard/kantong motor depan sebelah kiri milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut:

Berita Acara Penimbangan Nomor 16/11087/VII/2022 tanggal 04 oktober 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,14 gram.

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 09373/NNF/2022 tanggal 11 oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 20.00 wita di simpang 3 Ds. Santan Ilir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya dihari yang sama Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 11.00 wita Terdakwa dihubungi oleh

halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. WANDI dengan menawarkan untuk mengantar barang (narkotika) namun Terdakwa tolak karena ada kerjaan Terdakwa;

- Bahwa dihari yang sama juga hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 16.00 Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. WANDI dengan cara dicat/pesan singkat oleh sdr. WANDI, yang dimana Terdakwa kembali ditawarkan apabila mau mengantarkan barang (narkotika) akan diberikan upah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah mengetahui ada upahnya Terdakwa pun menerima tawaran Sdr. WANDI tersebut;
- Bahwa melalui Via Hand Phone Terdakwa disuruh oleh Sdr. WANDI untuk menemuinya di kebun sawit yang ada di Handil III Ds. Santan tengah Kec. Marangkayu untuk mengambil barang (Narkotika) di kebun sawit tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih/netto 0,14 (nol koma empat belas) Gram.
- 1 (satu) Bungkus rokok G.A.
- 1 (satu) unit motor Honda beat warna hitam merah Dengan No pol KT 3402 SN.
- 1 (satu) buah handphone realmi C25 warna abu-abu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 20.00 wita di simpang 3 Ds. Santan Ilir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya dihari yang sama Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 11.00 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. WANDI dengan menawarkan untuk mengantar barang (narkotika) namun Terdakwa tolak karena ada kerjaan Terdakwa;

halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihari yang sama juga hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 16.00 Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. WANDI dengan cara dichat/pesan singkat oleh sdr. WANDI, yang dimana Terdakwa kembali ditawarkan apabila mau mengantarkan barang (narkotika) akan diberikan upah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah mengetahui ada upahnya Terdakwa pun menerima tawaran Sdr. WANDI tersebut;
- Bahwa melalui Via Hand Phone Terdakwa disuruh oleh Sdr. WANDI untuk menemuinya di kebun sawit yang ada di Handil III Ds. Santan tengah Kec. Marangkayu untuk mengambil barang (Narkotika) di kebun sawit tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 16/11087/VII/2022 tanggal 04 oktober 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,14 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 09373/NNF/2022 tanggal 11 oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan Hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa perumusan unsur “Setiap Orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa SULTAN als SULE dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya., sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan Hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak berarti tidak mempunyai hak dan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dalam Undang –Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,di tetapkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan penggunaannya tersebut oleh siapapun harus atas dasar izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI.

Menimbang bahwa Terdakwa dihubungi sdr. Wandu (Daftar Pencarian Orang) menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada orang yang tidak dikenal (Mr. X) di Simpang Jembatan, Desa Santan Ilir, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa menyetujui tawaran sdr. Wandu. Selanjutnya Terdakwa pergi menemui sdr. WANDU di perkebunan sawit yang berada di Handil III Ds. Santan Tengah Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. WANDU, kemudian sdr. WANDU memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 3 paket. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju Simpang III jembatan Desa Santan Ilir dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam merah KT 3402



SN. Ditengah perjalanan Terdakwa berpapasan dengan teman Terdakwa yakni Saksi RICY ARPANDY Bin MUSAHAR, kemudian Terdakwa meminta Saksi RICY ARPANDY Bin MUSAHAR untuk menemani Terdakwa pergi kearah jembatan Santan Ilir tanpa Terdakwa beritahu tujuan ke Simpang III Jembatan Desa Santan Ilir. Kemudian atas ajakan Terdakwa, Saksi RICY ARPANDY Bin MUSAHAR bersedia untuk menemani. Selanjutnya mereka berdua melanjutkan perjalanan. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dan Saksi RICY ARPANDY Bin MUSAHAR sampai di dekat jembatan, lalu Terdakwa menunggu Mr. X yang akan membeli narkoba jenis shabu tersebut. Saat sedang menunggu tiba-tiba Saksi SANDI PRAYOGI Bin H. SURIANSYAH dan Saksi FREDY RAY anak dari (alm) MATHIUS PASANG (keduanya anggota Polsek Marang Kayu) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan hasilnya ditemukan 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kotak Rokok GA yang diletakan Terdakwa didalam dash board depan motor sebelah kiri, Saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut milik sdr. WANDI (DPO) yang akan Terdakwa antarkan kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Marang Kayu untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis shabu tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang., sehingga dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan Hukum ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, surat , Terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Terdakwa dihubungi sdr. Wandi (Daftar Pencarian Orang) menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada orang yang tidak dikenal (Mr. X) di Simpang Jembatan, Desa Santan Ilir, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa menyetujui tawaran sdr. Wandi. Selanjutnya Terdakwa pergi menemui sdr. WANDI di perkebunan sawit yang berada di Handil III Ds. Santan



Tengah Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. WANDI, kemudian sdr. WANDI memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 3 paket. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju Simpang III jembatan Desa Santan Ilir dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam merah KT 3402 SN. Ditengah perjalanan Terdakwa berpapasan dengan teman Terdakwa yakni Saksi RICY ARPANDY Bin MUSAHAR, kemudian Terdakwa meminta Saksi RICY ARPANDY Bin MUSAHAR untuk menemani Terdakwa pergi kearah jembatan Santan Ilir tanpa Terdakwa beritahu tujuan ke Simpang III Jembatan Desa Santan Ilir. Kemudian atas ajakan Terdakwa, Saksi RICY ARPANDY Bin MUSAHAR bersedia untuk menemani. Selanjutnya mereka berdua melanjutkan perjalanan. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dan Saksi RICY ARPANDY Bin MUSAHAR sampai di dekat jembatan, lalu Terdakwa menunggu Mr. X yang akan membeli narkoba jenis shabu tersebut. Saat sedang menunggu tiba-tiba Saksi SANDI PRAYOGI Bin H. SURIANSYAH dan Saksi FREDY RAY anak dari (alm) MATHIUS PASANG (keduanya anggota Polsek Marang Kayu) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan hasilnya ditemukan 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kotak Rokok GA yang diletakan Terdakwa didalam dash board depan motor sebelah kiri, Saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut milik sdr. WANDI (DPO) yang akan Terdakwa antarkan kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Marang Kayu untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis shabu tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih/netto 0,14 (nol koma empat belas) Gram.
- 1 (satu) Bungkus rokok G.A.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Honda beat warna hitam merah Dengan No pol KT 3402 SN.
- 1 (satu) buah handphone realmi C25 warna abu-abu.

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sultan Als Sule Bin H. kKini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih/netto 0,14 (nol koma empat belas) Gram.
 - 1 (satu) Bungkus rokok G.A.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor Honda beat warna hitam merah Dengan No pol KT 3402 SN.
- 1 (satu) buah handphone realmi C25 warna abu-abu.

halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko, S.H.